

## ABSTRAK

Lelang berasal dari bahasa Latin *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang. Menurut ketentuan Pasal 1 *Vendu Reglement ordonansi* 28 Februari 1908, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “penjualan umum” (*openbare verkoping*) ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan lelang dilaksanakan secara online melalui surat elektronik (*email*). Lelang melalui surat elektronik (*email*) diatur dalam pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

**Kata kunci:** Lelang, Lelang Online, Kepastian Hukum Pembeli Barang Lelang, Prosedur Lelang Online.

## ABSTRACT

Auction is derived from Latin Word, *auktion* which means a gradual increase in prices. Auction in general is a medium for uniting seller and buyer that purpose to determine a reasonable price for goods. Under the terms of article 1 *Vendureglement* ordinance February 28 1908, specifying that what is mean by “general sales” (*openbare verkopeningen*) is the auction and sale of goods, which was held in public at the increasing of offered price. With the decreasing price approval or with price registration, or where the invited people or previously have been notified about the auction or sale, or chance which was given to auctioning people or who buy for offering a price, approving a price or listing.

Current technological developments leads to an auction conducted online via e-mail. Auction via e-mail is regulated in article 54 paragraph 3 Regulation of Ministers of Finance No. 93/PMK.06/2010 as amended by Regulation of Ministers of Finance No. 106/PMK.06/2013 regarding Implementation Guidelines for Auction.

**Keywords:** Auction, Online Auction, Legal certainty purchasers of goods Auction, Online Auction Procedures.